



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Surel : rektorat@unmul.ac.id Laman : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR. **67** /KP/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK,  
WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN, WAKIL DEKAN BIDANG  
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021-2025

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2017-2021;
  - surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Nomor 48/UN17.4/KP/2021 tanggal 18 Januari 2021 mengusulkan calon Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2021-2025;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Periode 2021-2025;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  - Peraturan Presiden Nomor. 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - Keputusan Presiden Nomor 113/ P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 Jo. Nomor 26 Tahun 2018 atas perubahan Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.05/2009 tentang penetapan Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode Tahun 2018-2022;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN KEUANGAN, WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI, FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021-2025.
- Kesatu : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dari jabatan kolom 4 (empat) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil, namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan diktum kedua, kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan setiap bulan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam : Asli keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024

### Tembusan :

1. Mendikbud R.I di Jakarta;
2. Sekjen Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Kemendikbud di Jakarta;
4. Kepala KPPN di Samarinda;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 67 / KP / 2021

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL DEKAN  
BIDANG AKADEMIK, WAKIL DEKAN BIDANG UMUM DAN  
KEUANGAN, WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI  
FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE  
2021-2025.

NO	NAMA LENGKAP/ NIP/TTL	PANGKAT/JABATAN FUNGSIONAL	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Prof. Dr. Irawan Wijaya Kesuma, S.Hut., M.P. NIP. 197304121997021001 Tanah Grogot, 12 April 1973	Pembina Utama Muda, IV/c Guru Besar	Wakil Dekan Bidang Akademik,	-	-
2	Prof. Dr. R.R. Harlinda Kuspradini, S.Hut., M.P. NIP. 197504282001122001 Samarinda, 28 April 1975	Pembina Tingkat I, IV/b Guru Besar	-	Wakil Dekan Bidang Akademik	Rp. 3.325.000,-
3	Dr. Ir. Wahjuni Hartati, M.P. NIP.196102151994032001 Semarang, 15 Februari 1961	Penata, III/c Lektor	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	-	-
4	Dr. rer.nat. Harmonis, S.Hut., M.Sc. NIP. 197404011999031004 Balikpapan, 1 April 1974	Penata Tingkat I, III/d Lektor	-	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Rp. 2.675.000,-
5	Dr. Ir. Syahrir, M.P. NIP. 195612221986101001 Sengkang, 22 Desember 1956	Pembina, IV/a Lektor Kepala	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni		
6	Dr. Erwin, S.Hut., M.P. NIP. 197404121998021001 Tarakan, 12 April 1974	Penata Tingkat I, III/d Lektor	-	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Rp. 2.675.000,-

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 22 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024